

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penyediaan pangan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya bagi seluruh penduduknya sehingga dapat memenuhi standar hidup yang layak, merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan manusia yang berkualitas.

Ketahanan Pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Subsistem keterjangkauan pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem pemanfaatan pangan berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini pembangunan pangan seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Implementasi pendekatannya di Kabupaten Sukoharjo adalah pembangunan pangan dan gizi dengan rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha pangan, proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo. Budidaya tanaman penghasil pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam budidaya tanaman pangan dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Daerah dan upaya mengantisipasi kerawanan pangan.

Dalam hal pengelolaan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi dan menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan, pemerintah daerah mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun ketahanan pangan dan gizi, dalam hal ini : mengembangkan produk pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal; memotifasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian; dan merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah, maka diperlukan sistem ketahanan pangan dan gizi secara terintegrasi, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah bahwa kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Ketahanan Pangan dan gizi yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan ketahanan Pangan dan gizi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan gizi harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk produksi pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain di luar produksi pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan produksi pangan nasional, misalnya, ketidakstabilan harga pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan produksi pangan dalam negeri, misalnya, pembebasan tarif impor pangan atau pengenaan pungutan yang berlebihan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pola pangan harapan” adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan.

Yang dimaksud dengan “ukuran lainnya” adalah kriteria atau indikator sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian insentif usaha pangan lokal antara lain berupa pemberian bantuan stimulan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha pangan lokal untuk dapat berkembang dan meningkatkan daya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubasi industri pangan lokal” adalah proses pembinaan dan pengembangan pelaku usaha pangan lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha tangguh dan berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan dan pangan pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan pokok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan gizi” adalah besarnya zat gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok masyarakat di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi seperti : Kelompok Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di bidang pangan dan gizi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud “neraca pangan” adalah tabel yang memuat informasi mengenai situasi penyediaan/pengadaan, pemanfaatan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 260